

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Hal ini bertujuan untuk menyediakan alat ukur yang semaksimal mungkin agar peneliti dapat menemukan kebenaran tujuan penelitian ketika membahas penelitian ini.

Menurut Bagir Manan, penelitian normatif adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang ada (Hambali, 2020). Agar suatu penelitian normatif dapat menjadi fokus sekaligus tema sentra suatu penelitian, sudah tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang akan di gunakan adalah Data Premier, Sekunder

3.2.1 Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini yang mengikat dan merupakan landasan utama yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari :

- a) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.

3.2.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah/memperkuat dan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa Skripsi (penelitian-penelitian terdahulu), jurnal ilmiah, makalah, buku-buku literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.